



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 526 /PAUD-PNFI-2/400.3.2/10/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421 / 280 / SK / DP- IV / V / 2013 Tanggal 02 Mei 2013, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI Nomor : 216/SP/TK-TM/YTMK/MJ/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

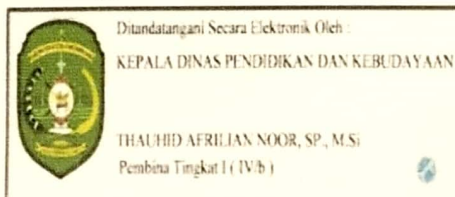
Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN TUNAS MANDIRI KARTANEGARA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. M. Hatta Handil IV Gg. Nurul Ikhlas Rt. 018 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 17 Nopember 2023 s.d 17 Nopember 2026**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 31 Oktober 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)